



PUTUSAN

Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir, Amuntai, 08 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Kaum Musholla, berkediaman di Jalan Kodeco KM.2 RT.006 Ds. Gunung Antasari Kec. XXX, Kab. Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir, Barabai, 17 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di Jalan Plajau Indah Ds. XXX Kec. XXX Kab. Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 13 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 06 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di XXX Desa XXX Kecamatan XXX selanjutnya tinggal di XXX Ds. XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak 1, Umur 18 Tahun, sekarang ikut Termohon;
 - b. Anak 2, Umur 15 Tahun, sekarang ikut Termohon;
 - c. Anak 3, Umur 13 Tahun, sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain bahwa setiap ada permasalahan Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan Pemohon sudah berusaha untuk menasehati namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 18 Agustus 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari 14 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

Berdasarkan Alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak atas perintah majelis hakim telah menempuh upaya mediasi oleh hakim mediator bernama Ade Fauzi, MA, Ek. dan berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 27 Oktober 2020 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima alasan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas atas kebenaran hukum dari jawaban Termohon ini;
2. Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan identitas para pihak sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita 1 sampai dengan 3 adalah benar;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita 4 tidak benar, yang benar keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2019;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita 5 tidak benar, yang benar Termohon menjadi berkata agak kasar kepada Pemohon dikarenakan Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama "Wanita lain" dan Pemohon telah menikah *sirri* dengan wanita tersebut dan Termohon meminta kepada Pemohon agar menceraikan wanita tersebut;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita 6 sampai dengan 9 adalah benar;
7. Bahwa pada dasarnya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon dan masih ingin mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena mengingat anak-anak. Akan tetapi kalau perceraian harus terjadi juga, Termohon mengajukan beberapa syarat;

Dalam Rekonvensi

Bahwa semua Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi; Bahwa semua Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap Permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan pada tanggal 10 November 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa inisiatif untuk mengakhiri rumah tangga adalah keinginan dari pihak Tergugat Rekonvesi, Penggugat Rekonvensi keberatan untuk bercerai;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvesi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan pada tanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa atas apa-apa dalam surat permohonan Pemohon yang sudah dibenarkan oleh Termohon, Pemohon tidak akan menanggapi lagi;
2. Bahwa perihal jawaban Termohon terhadap dalil posita 5 surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa Termohon memang sering berkata kasar bila ada masalah, tidak benar kalau Pemohon telah menikah dengan wanita lain yang bernama "Wanita lain", akan tetapi Pemohon mengakui kalau Pemohon memang ada keinginan/rencana menikah lagi dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk selebihnya, Pemohon konvensi tetap pada permohonan konvensi;
4. Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan cukup atas replik konvesinya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi dalam Konvensi di atas mohon tetap dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekonvensi ini;
2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dari Termohon, Pemohon menyatakan tidak sanggup karena gaji Pemohon sebagai kaum mesjid hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Pemohon hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan cukup atas Jawaban Rekonvensinya;

Bahwa berdasarkan replik Pemohon dan Jawaban Tergugat Rekonvensi selanjutnya mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan pada tanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;

Bahwa atas replik Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan tetap pada jawaban rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 30 Agustus 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 06 Oktober 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Negara, 02 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Kabupaten

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu yang mengaku sebagai Teman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah cukup lama, sedangkan dengan Termohon, Saksi baru mengenalnya sebelum persidangan dimulai berdasarkan informasi dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah karena Saksi mengenal Pemohon pada waktu Pemohon sudah menikah dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Jalan XXX Desa XXX Kecamatan XXX sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang ikut dengan Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari 1 (satu) tahun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon tidak ada di rumah Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai kaum musholla dengan gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi sebagai teman sudah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Lambu Bacanu, 14-08-1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Tetangga Pemohon,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, namun dengan Termohon, Saksi baru mengenalnya sekarang pada saat akan sidang berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi diminta Pemohon untuk menjadi saksi pada persidangan perceraian Pemohon dengan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang Saksi ketahui Pemohon sudah menikah namun saat ini Pemohon hanya tinggal sendiri di rumahnya tidak ada istri Pemohon, hanya itu yang Saksi ketahui;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Bahwa Pemohon Kovensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan konvensi dan mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensinya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi dengan catatan Tergugat Rekonsensi memenuhi gugatan rekonsensi yang mana nominalnya diturunkan dari gugatan rekonsensi semula sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah uang mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan melaksanakan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Hakim mediator yang bernama Ade Fauzi, Lc., MA. Ek., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui ketidakharmonisan rumah tangganya walaupun membantah dengan tegas penyebab terjadinya perselisihannya, namun pada dasarnya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon dan masih ingin mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon karena mengingat anak-anak. Akan tetapi kalau perceraian harus terjadi karena dirasa sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangganya, Termohon mengajukan beberapa syarat atau tuntutan yaitu Pemohon membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada Termohon;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Pemohon dapat membuktikan bahwa secara administratif Pemohon berdimisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian, meskipun para saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon sudah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 1 (satu) tahun tinggal di rumah sendiri, dengan tidak bersama istrinya, selain itu para saksi mengetahui perselisihan antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon, sehingga dapat memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjelaskan keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui ketidakharmonisan rumah tangganya bersama Pemohon meskipun Termohon berbeda pendapat dengan Pemohon dalam hal penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan dimuka persidangan adalah bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, sehingga Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah menikah tanggal 2 September 2001;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2019 yang lalu karena terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kaum Mushollah dengan gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2019 yang lalu karena terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon;
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Kaum Mushollah dengan gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk rukun dan hidup bersama;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2019 yang lalu karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, sudah tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban masing-masing layaknya suami istri merupakan salah satu tolak ukur bahwa telah nyata pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan Kembali, akan tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa perceraian itu adalah sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan meskipun merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang sudah tidak mempunyai harapan dan tujuan atas perkawinannya justru menimbulkan *mudlarat* bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai juga dengan pendapat hukum dalam kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq* Juz I, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan dan terbukti berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 1 permohonan Pemohon yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan Pemohon yang belum pernah tercatat menceraikan Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di Pengadilan Agama, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) maka kemudian dan seterusnya penyebutan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik bersamaan dengan jawaban pertama atas permohonan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 436K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup karena gaji Tergugat Rekonvensi sebagai kaum musholla hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi dengan catatan Tergugat Rekonvensi memenuhi gugatan rekonvensi yang mana nominalnya diturunkan dari gugatan rekonvensi semula sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah uang mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait *nusyuz* tidaknya Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan maka diperoleh keterangan bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat Rekonvensi bukan Penggugat Rekonvensi dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya nafkah selama masa iddah kepada Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Iqna' juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

الطلاق بالرجال و العدة بالنساء

Artinya: *"Talak itu ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri"*.

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah yang akan diberikan, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 156 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sesuai kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas Keadilan dan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka besaran nafkah iddah selain ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami juga ditentukan berdasarkan kebutuhan Istri secara umum;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah kepada bekas isteri yang harus menjalani masa iddah tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi, dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak sanggup karena gaji Tergugat Rekonvensi sebagai kaum musholla hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi dengan catatan Tergugat Rekonvensi memenuhi gugatan rekonvensi yang mana nominal nafkah iddahnya diturunkan dari gugatan rekonvensi yang semula sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensinya yaitu hanya menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Terugugat Rekonvensi bekerja sebagai Kaum Musholla dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah yang layak, berimbang dan adil berdasarkan kemampuan suami dan kebutuhan isteri adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa waktu iddah istri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf (b) adalah sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan. Maka besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa perceraian atas inisiatif suami dan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah *dukhul* maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, suami (*in casu* Tergugat Rekonvensi) berkewajiban memberikan mut'ah kepada istri (*in casu* Penggugat Rekonvensi) yang diceraikan dengan talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan nash Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Wanita-wanita yang diceraikan berhak mendapat mutah dengan cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."*

Menimbang, bahwa pendapat Imam Syafi'i r.a. dalam kitabnya al-Umm Juz VII halaman 32 yang artinya *"setiap wanita yang diceraikan berhak mendapat mutah kecuali wanita yang sudah disebut besar maharnya namun antara suami istri belum dukhul, maka gantinya setengah mahar"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami *in casu* Tergugat Rekonvensi, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “berikanlah mutah (pemberian) kepada mereka (istri yang dicerai). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Menimbang, bahwa di persidangan dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi, dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak sanggup karena gaji Tergugat Rekonvensi sebagai kaum musholla hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi dengan catatan Tergugat Rekonvensi memenuhi gugatan rekonvensi yang mana nominal nafkah mut'ahnya diturunkan dari gugatan rekonvensi yang semula sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya yaitu hanya menyanggupi nafkah mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai kaum musholla dan mempunyai gaji sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka sudah wajar dan berkeadilan apabila ditetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam hal ini adalah Termohon, maka lebih adil dan bermanfaat serta lebih efektif jika pembebanan nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi dibayar sebelum ikrar talak atau saat ikrar talak, hal tersebut demi untuk menghindari kesengsaraan Penggugat Rekonsensi setelah ikrar talak tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim harus menilai keseimbangan antara kepastian (legal unity) dengan keadilan (*legal justice*), sehingga menghasilkan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim jauh lebih manfaat apabila mendahulukan mencegah kemudlaratan berkepanjangan bagi Penggugat Rekonsensi dengan terlebih dahulu memberikan apa yang menjadi haknya dibandingkan mendahulukan pemberian hak Tergugat Rekonsensi mengikrarkan talaknya dengan menunda seluruh kewajiban pembebanannya kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kewajiban nafkah iddah dan mut'ah dimaksud harus dibayar tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan untuk sebagian, maka dalam amar putusan ini dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Fahlevi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera,

H. Yahyadi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 584/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)